



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

## DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://dpmptsp.bonebolangokab.go.id>

**GRATIS**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/I/0141/VI/2023

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

##### Menimbang

- a. Bahwa desa MAMUNGAA TIMUR telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD ANUGRAH Desa MAMUNGAA TIMUR Kecamatan BULAWA Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Peyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### Memperhalikan

: Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 9000DIKBUD-BB/1260/VI/2023 tanggal 5 JUNI 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD TAHUN 2023.

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan

##### KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD ANUGRAH  
Lokasi : Desa/Kel. MAMUNGAA TIMUR Kecamatan BULAWA Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : PIDYAWATI MAKSUD

KBLI : -

NPSN : 69858413

- KEDUA
- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- KETIGA
- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : 06 JUNI 2023, sampai dengan 06 JUNI 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwawa

Pada Tanggal 06 JUNI 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

